

DERADIKALISASI TERORISME DALAM PARADIGMA INTELJEN UNTUK MENEKAN BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKAL TERORISME DI WILAYAH POLDA JATENG DALAM KONTEKS DEMOKRASI

Oleh Arie Iman Prasetya¹

ABSTRAK

Kehidupan yang aman, damai, tentram, tertib dan sejahtera adalah hak asasi setiap manusia Negara melalui alatnya mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya. Maka salah satu fungsi teknis kepolisian, inteljen (kecerdasan untuk membaca apa yang sesungguhnya terjadi dibalik yang terlihat) harus mampu mengkonstruksi alternatif deradikalisasi dalam menanggulangi terorisme yang sangat kontraproduktif dengan pemenuhan hak asasi akan kedamaian hidup. Konteks demokrasi Polri harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat termasuk para pelaku tidak pidana terorisme pun harus dijamin hak hidup dan memberikan penyadaran yang konstruktif untuk bersinergi membangun masyarakat yang damai, sejahtera.

Kata kunci: deradikalisasi, terorisme, inteljen, demokrasi

A. PENDAHULUAN

Dukungan moral menjadi operasional program strategis yang perlu direspon positif - konstruktif adalah program besar Polri kedepan dalam penanganan terorisme dengan melakukan deradikalisasi. Kapolri Komjen Timur Pradopo mengatakan :

Polri sudah menyiapkan berbagai program kerja terkait tindak pidana terorisme. Satu di antaranya, dalah menyiap-

kan program deradikalisasi terhadap para narapidana kasus terorisme yang telah mendekam di penjara. Kasus terorisme ini menjadi perhatian. Kita punya rehabilitasi deradikalisasi, bekerja sama dengan ulama. Hal ini menjadi program kemitraan yang menyentuh bagi masyarakat. Sekaligus mengimbau agar masyarakat jangan hanya menyoroti kepada hal-hal yang bersifat masalah hu-

¹ AKP. Arie Iman Prasetya, S.Pd. adalah Kanit II Intelkam Polrestabes Semarang-Polda Jawa Tengah

kum saja. "Sekali lagi polisi ini punya masyarakat. Bagi yang tidak senang polisi, itulah yang harus kita sentuh, dibina dan dibimbing biar tahu bahwa program polisi ini sebenarnya untuk mereka," tegasnya (*open house* di rumah dinas Kapolda Metro Jaya Jalan Teuku Umar No 49, Jakarta Pusat)

Program strategis ini mempunyai argumen ilmiah dan empiris bahwa kehidupan yang aman, damai, tentram, tertib dan sejahtera adalah hak asasi setiap manusia. Tidak seorang pun manusia yang menginginkan kesengsaraan. Untuk itu lah maka hukum diadakan. Hukum ada untuk mengatur kehidupan manusia, mengatur interaksi manusia. Sejarah kehidupan manusia yang diawali dengan "*homo homini lupus*" merupakan cermin kehidupan yang biadab. Semakin beradab suatu bangsa, semakin mengedepankan sikap saling harga menghargai, hormat menghormati dalam pluralisme. Oleh karena itu apabila ada seorang atau kelompok orang yang tidak dapat menerima sebuah pluralisme, hormat menghormati hak orang lain, memaksakan kehendak sendiri, berarti ia merupakan cermin kebiadaban dan patut untuk dikecam karena merusak tatanan harmoni yang ada. Merusak tatanan harmoni kehidupan manusia

ini lah yang kemudian disebut dengan kejahatan.

Kejahatan akhir-akhir ini, tidak hanya berbentuk kejahatan-kejahatan konvensional semisal pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada *organized crime*, *white collar crime*, *top hat crime*, *cyber crime*, korupsi, terorisme dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan model terakhir ini tidak dapat ditanggulangi hanya dengan peraturan perundang-undangan konvensional biasa, karena kejahatan tersebut merupakan "*extra ordinary crimes*" yang membutuhkan "*extra ordinary measures*" pula.

Kejahatan "*extra ordinary crime*" yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, tidak hanya pemerintah Indonesia tetapi juga sorotan dunia internasional, adalah terorisme. Hal ini karena teroris adalah musuh umat manusia. Bangsa – Masyarakat dan pemerintah sangat terkejut dan ngeri, mengecam terjadi aksi terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Aksi terorisme tidak hanya terjadi pada saat itu saja, sebelumnya juga terjadi. Bahkan ironisnya kegiatan terorisme ini sekain kuat dan muncul setiap saat.

Di Polda Jawa Tengah data terakhir menunjukkan bahwa data jaringan teroris berdasarkan tempat tinggal (mendasari vonis hakim terhadap kasus terorisme):

1. wilayah Semarang : 15 orang
2. wilayah Pati : 9 orang
3. wilayah Surakarta : 35 orang
4. wilayah Kedu : 7 orang
5. wilayah Pekalongan : 5 orang
6. wilayah Banyumas : 7 orang

Terkait data tersebut diyakini bahwa mereka telah mengembangkan sel jaringan lebih besar.

Konteks mengatasi terorisme tersebut pemerintah Indonesia melalui perangkat hukum (perundang-undangan) antara lain sejak tanggal 18 Oktober 2002 – telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (untuk selanjutnya disebut Perpu Terorisme) dan dilengkapi dengan Perpu No. 2 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Selanjutnya disahkannya aturan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Namun upaya hukum tidak efektif menghentikan tindak terorisme dengan bukti fakta diatas. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk meredam terorisme antara

lain: Penangkapan Pimpinan teroris; aksi rahasia tidak dipublikasikan, prioritas penyelamatan sandera, memperbaiki ja-ringan intelijen, mensensor media, mengadakan tekanan ekonomi, hidupkan siskam swakarsa, bahkan diskresi Kepolisian sebagai pilihan tindakan-pun masih belum mampu menghentikan secara signifikan.

Ironisnya seringkali ketika penegakkan hukum dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati untuk teroris justru yang terjadi adalah konta produktif artinya tidak memberikan upaya jera social bahkan justru menimbulkan empati-simpaty pada kalangan tertentu (tanda kutip radikal ideology agama "Islam") yang konkritnya gerakan Mereka semakin kuat dan menciptakan pada pelaku terror yang lebih banyak.

Kondisi empiris ini membutuhkan analisis kritis dalam sebuah naskah ilmiah tentang model penanganan yang efektif terhadap teroris. Fokus analisis naskah ilmiah ini adalah pada model deradikalisasi terorisme berbasis pada nilai lokal dalam perspektif paradigma inteljen. Khususnya untuk menciptakan situasi kondusif kamtibmas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Fokus permasalahan akan dianalisis secara deskriptif dengan data empiris dan argumen ilmiah melalui

B. PERSPEKTIF TEORI SKOCPOL DALAM MENGIDENTIFIKASI TERJADINYA TERORISME

Theda Skocpol mencoba menjelaskan pendekatan teoretis tentang Negara dan Revolusi. Skocpol membangun teori dan argumentasi yang berbeda dengan teoretisi tentang Revolusi pada jamannya dan kemudian membangun argumentasi serta menegaskan metodologi yang komprehensif dalam menjelaskan pendekatan teoretisnya. Skocpol melakukan dialog dengan teori-teori dan material study dalam tradisi Marxisme, baik ortodoks maupun neo marxis. Juga dengan pendekatan pluralis maupun pendekatan konflik dalam diri Ted Gurr dan Charles Tilly, bahkan seorang Chalmers Johnson dari tradisi konsensus nilai. Dari percakapan dengan 4 tradisi teori tersebut, Skocpol kemudian membangun argumentasinya tentang Revolusi Sosial. Dan kemudian pada bagian terakhir, Skocpol menawarkan metodologi Historis Komparatif sebagai metodologi yang mampu menerapkan atau aplikasi dari teorinya.

1. Negara Menurut Theda Skocpol

Theda Skocpol termasuk yang mendorong perubahan paradigma ilmunan politik dari *Society Centre Theory* ke *State Centre Theory*. Hal ini merupakan reaksi Skocpol atas

pengabaian teori negara. Menurut Skocpol, negara memiliki peran besar, ia mampu mendinamisir kehidupan masyarakat. Negara merupakan asosiasi-asosiasi yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan monopoli kekerasan, mirip dengan apa yang dikatakan Weber.

Pandangan Skocpol merupakan paradigma alternatif mengenai peran negara yang tidak dilakukan oleh neo-marxis. *State*, bagi Skocpol bukan sekedar struktur, tetapi juga aktor yang memiliki otonomi yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan eksternal. Otonomi dimaksudkan sebagai kemampuan negara untuk merumuskan kepentingan-kepentingan kelas sosial dan bagaimana cara mencapainya. Organisasi-organisasi negara sampai batas-batas tertentu perlu bersaing dengan kelas dominan dalam mengambil sumber-sumber daya ekonomi dan masyarakat. Sumber daya yang telah diperoleh itu sebaiknya digunakan untuk tujuan-tujuan yang berbeda dengan kepentingan kelas dominan yang ada. Negara melaksanakan dua perangkat kewajiban yang mendasar, yaitu memelihara ketertiban dan bersaing dengan negara lain.

Keterlibatan suatu negara dalam jaringan internasional merupakan dasar bagi kekuatan otonomi tindakannya atas dan terhadap kelompok serta tatanan ekonomi di dalam wilayah yurisdiksinya, bahkan terhadap kelas dominan

dan hubungan produksi yang ada. Karena tekanan-tekanan militer internasional dan kesempatan yang terbuka dapat mendorong penguasa negara untuk menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan kelas dominan yang radikal.

2. Terorisme apakah Revolusi Sosial dalam Perspektif Theda Skocpol

Skocpol mendefinisikan Revolusi Sosial sebagai perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas sebuah Negara; dan revolusi tersebut dibarengi serta sebagian menyebabkan terjadinya pemberontakan kelas dari bawah. Bagi Skocpol, Revolusi Sosial berbeda dengan Pemberontakan. Pemberontakan bisa saja berhasil dan mengikutsertakan kelas bawah, tetapi tidak menimbulkan perubahan struktural. Dibedakan juga dengan Revolusi Politik yang mengubah struktur Negara tetapi tidak struktur sosial dan tidak perlu dengan perjuangan kelas. Sedangkan perubahan lain misalnya industrialisasi, memang merubah struktur sosial masyarakat tetapi tidak melalui sebuah pergolakan politik. Dengan demikian, Skocpol tiba pada keunikan dan definisinya sendiri tentang Revolusi Sosial yang dicirikan oleh: perubahan struktur sosial maupun struktur politik secara mendasar dan berlangsung secara bersamaan dan

saling memperkuat. Perubahan ini, demikian Skocpol, berlangsung melalui konflik sosial-politik yang kuat dan dalamnya perjuangan kelas memainkan peranan yang sangat penting.

Nampak bahwa Skocpol menekankan pada tiga hal: *Pertama*, terjadinya perubahan mendasar; *Kedua*, Perubahan mendasar tersebut terjadi pada struktur sosial dan struktur politik; *Ketiga*, adanya peranan perjuangan kelas yang sangat kuat dan penting. Dengan definisi dan ciri revolusi sosial semacam ini, maka harus dikatakan bahwa memang fakta dalam sejarah mengenai berlangsungnya revolusi sosial relatif sedikit. Meskipun demikian, sebab kejadian di China, Perancis dan Rusia menunjukkan berlangsungnya revolusi sosial dalam kategori Skocpol ini.

Untuk memberikan penjelasan teoretis alternatif terhadap Revolusi, pertama-tama perlu menyelami apa kandungan teori-teori lain atau pendekatan lain dalam menjelaskan revolusi. Untuk itu, Skocpol melakukan telaah terhadap 4 tradisi teori tentang revolusi yang cukup mengemuka, yakni tradisi marxis, teori agregat psikologis, teori konsensus nilai dan teori konflik-politik: Pendekatan Marxis, tentu terutama mengacu kepada karya Marx sendiri, selain varian diantara pengikut Marx yang sudah cukup beragam, baik tradisi strategi politik versi Mao dan Lenin, versi strukturalis

modern kontemporer dalam diri Althusser dan juga Nichos Poulantzas hingga ke Instrumentalis Ralph Miliband. Meskipun demikian, dalam tafsiran yang berbeda-beda dasar dari pendekatan Marx masih tetap bisa dijejaki.

Teori kesatu adalah teori agregat psikologis yang berusaha menjelaskan revolusi melalui konsep motivasi psikologis rakyat untuk melibatkan diri dalam kekerasan politik atau untuk bergabung dalam aktifitas oposisi. Tradisi ini misalnya bisa dilacak dalam tulisan Ted Gurr, terutama karyanya yang berjudul *Why Men Rebel* yang termasuk dalam daftar kategori teori agregat psikologis. Bagi Gurr, kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, khususnya jika kondisi praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran politik. Gurr menyebutkan beberapa bentuk kekerasan politik utama, yakni Kekacauan (*turmoil*), Persekongkolan dan Internal war. Revolusi termasuk dalam kategori *internal war* bersama dengan terorisme kelas kakap, perang dan perang sipil. Karena itu, kemarahan rakyat dijelaskan dalam konteks meluas dan mendasar serta menyentuh bukan cuma elite tetapi calon elite dan juga massa rakyat.

Teori kedua terepresentasi dalam karya Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* dan

merupakan antitesis teori Gurr, biasa disebut teori konflik-politik. Teori ini menjelaskan bahwa, betapapun marahnya rakyat, tetapi mereka tidak akan ikut campur dalam aksi politik, kecuali bila mereka menjadi bagian dari sebuah kelompok yang terorganisasi dan memiliki sumber daya. Bahkan selanjutnya, Tilly menekankan sebagaimana dikutip Skocpol, revolusi dan kekerasan cenderung secara langsung dari pusat proses politik, dan karenanya sebetulnya kekerasan politik adalah akibat dari persaingan perebutan kekuasaan.

Bagi Tilly, revolusi adalah kasus khusus dimana kelompok-kelompok berebut kekuasaan tertinggi dimana para penentang berhasil menggantikan penguasa sebelumnya. Penyebab situasi revolusioner adalah: Kecenderungan pengalihan sumber daya dari beberapa kelompok masyarakat kepada kelompok lain; Kedua, perkembangbiakan ideologi revolusioner dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat; ketiga, munculnya kelompok penentang revolusioner dalam memperebutkan kedaulatan. Keberhasilan tergantung besarnya kekuatan dari koalisi para kelompok penentang yang revolusioner.

Teori ketiga, berbeda dengan Gurr dan Tilly yang melihat secara mikro dalam konteks peristiwa politik, dan sama dengan Marx yang melihat secara makro dalam konteks perubahan masyarakat. Ada-

lah Chalmers Johnson yang menganalisis revolusi dalam bukunya "*Revolutionary Change*", yang melihat Revolusi berdasarkan model sistem sosial yang terkoordinasi melalui nilai. Menciptakan revolusi berarti menerima kekerasan untuk mengubah sistem; atau lebih tepatnya revolusi adalah implementasi dari sebuah strategi kekerasan yang ditujukan untuk mendorong timbulnya perubahan dalam struktur sosial. Bila berhasil, maka yang dirubah adalah inti orientasi nilai masyarakat, dan upaya yang dilakukan adalah gerakan ideologis yang berorientasi nilai yang siap menggunakan kekerasan terhadap otoritas yang ada. Tetapi, revolusi hanya mungkin terjadi bila terjadi krisis dan krisis terjadi bila nilai dan lingkungan mengalami ketidakharmonisan yang serius, baik karena gangguan dari dalam maupun dari luar.

Setelah menemukan basis penjelasan bagi teori revolusi sosialnya, maka Skocpol juga melanjutkan pendasaran teoretisnya dengan mengutarakan 3 prinsip utama analisis yang perlu dikembangkan dalam mencari dan menggambarkan persamaan semua teori revolusi. Hal ini dikarenakan, bukan maksud Skocpol untuk mengukur kekuatan dan kelebihan teori revolusi, tetapi bahwa semua teori itu selain punya perbedaan juga punya persamaan. Karena itu, Revolusi Sosial, juga harus memenuhi

3 prinsip utama yang memperlihatkan kesamaan dari teori-teori revolusi itu. Ketiga prinsip utama itu adalah penjelasan sebagai berikut: *Pertama* untuk memahami teori revolusi sosial perlu melihatnya secara struktural terutama dalam memeriksa sebab dan proses revolusi sosial, padahal semua teori revolusi hanya memandangi prosesnya saja. *Kedua*, revolusi sosial tidak bisa terlepas dari struktur hubungan internasional dan konteks sejarah dunia, sementara teori yang ada semuanya sama melihat konteks konflik internasional dan modernisasi saja. *Ketiga*, untuk menjelaskan sebab dan akibat revolusi sosial, pada dasarnya harus memahami Negara sebagai sebuah kesatuan administratif dan organisasi pemaksa, atau peranan dan kondisi Negara yang otonom, padahal teori yang ada sekarang kurang memperhitungkan peranan Negara dan peranan dari aksi negara khususnya pada area penekan atau pemaksanya.

Prinsip pertama nampaknya digunakan Skocpol untuk mengidentifikasi apa yang dinamakannya "*purposif action*" atau gerak yang disengaja. Karena semua teori yang disebutkan, tidak memperhitungkan adanya sebuah upaya yang disengaja agar revolusi terjadi. Hal yang tentu sangat berbeda dengan apa yang disebutkan dibagian awal pembahasan ini: Revolusi tidak diciptakan, tetapi terjadi dengan

sendirinya. Padahal, pada argumentasi Gurr, ada tahapan kedua dimana terjadi "politisasi ketidakpuasan elite" agar revolusi bisa terjadi, tetapi tidak dielaborasi, sementara pada Marx, juga sebenarnya terkandung maksud bahwa revolusi akan terjadi dengan gerak yang disengaja, sebuah kelas yang terorganisasi akan meletupkan perjuangan kelas. Untuk menjelaskan revolusi sosial, seseorang harus terlebih dahulu menemukan problematik utama, munculnya situasi revolusioner dan bukannya diciptakannya. Dalam konteks ini, yang dipentingkan adalah pola hubungan antar kelompok atau sebuah perspektif struktural mengenai sosio-historis.

Prinsip kedua membahas masalah konteks internasional dan sejarah dunia. Semua teori yang ada, nampaknya sangat terjebak pada menggagas, baik menentang maupun mengelaborasi efek dan pengaruh modernisasi, sehingga terjebak pada konteks "intra nasional". Akibatnya, pengaruh hubungan dan struktur hubungan Internasional dan konteks sejarah dunia, menjadi terabaikan dalam hubungan dan pengaruhnya terhadap revolusi sebuah Negara. Menurut Skocpol, konsep modernisasi sebagai sebuah dinamika sosio-ekonomi Internasional sejalan dengan konsepsi revolusi sebagai sebuah gerakan yang disengaja atau purposif. Akibatnya, mod-

ernisasi hanya dianggap sebagai hubungan "meniru" atau "mengarahkan" proses pembangunan untuk meniru proses yang lebih dulu dialami oleh Inggris dan Amerika misalnya.

Prinsip ketiga adalah potensi otonomi Negara, hampir semua teori memandang dan mengasumsikan bahwa revolusi terjadi dan dijelaskan sebagai bagian dari krisis politik dan menempatkan negara hanya sebagai arena dari berlangsungnya proses tersebut. Skocpol mengkritik pendekatan-pendekatan pluralis dalam diri Tilly, Gurr dan Johnson yang mereduksi Negara hanya sebagai arena dari berlangsung revolusi. Secara tegas bahkan Gurr dan Johnson menyepakati Negara dan pemerintah hanyalah sah apabila mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat, tanpa itu tidaklah bermakna. Perspektif Negara kaum seperti mereka rasanya cukup jelas, bahwa otoritas Negara tergantung dari masyarakatnya. Hal yang berbeda tetapi jatuh pada bidang yang sama dengan Teori Marxis, baik yang melihat negara sebagai instrumen kaum kapitalis, sampai pada konsep "menenggelamkan negara dalam masyarakat sesuai dengan doktrin sosialis mereka". Memang para teoretisi Marxis kontemporer sudah tiba pada konsep yang lebih maju, meski belum beranjak terlalu jauh dari pandangan "Negara sebagai alat" dalam diri

Milliband atau teoretisi dengan pandangan "otonomi relatif" seperti pada Althusser, Poulantzas maupun Claus Offe. Berbeda dari teori-teori di atas, Skocpol justru memandang dan menempatkan negara dalam struktur makro, sesuatu yang bisa dimengerti karena Skocpol adalah salah satu figure terpenting dari apa yang dinamakan "*golden rule – bringing the state back in*" yang mengembalikan posisi penting negara dalam analisis politik. Negara tidak dan bukan hanya sebuah arena, tetapi memiliki otonomi dan memiliki legitimasi dalam penguasaan alat-alat represif. Artinya Negara memiliki otoritas penting dan menentukan untuk melakukan tindakan terhadap teroris yang akan membuat reform masyarakat dan Negara. Sehingga kejahatan terorisme yang terjadi dimasyarakat adalah salah satu revolusi sosial yang harus ditangani oleh Negara beserta komponen bangsa secara serentak. Karena revolusi sosial dalam bentuk terorisme muncul dari aktifitas-interaksi masyarakat akibat ideology, politik Negara. Maka Negara melalui legitimasi kewenangan hukum dan bangsa melalui legitimasi kepemilikan Negara dengan instrument aksi sosial dapat melakukan aksi penanggulangan melalui penegakan hukum dan bersama masyarakat membuat model yang efektif untuk menghentikan teroris tersebut.

Jika kita komparasi kondisi ini dengan teori revolusi sosial tersebut diatas, tampak bahwa peran dan konteks global berpengaruh, terutama dalam merangsang krisis multidimensional di Indonesia. Meskipun terlihat proses tumbangannya rezim Soeharto tidak diikuti munculnya sebuah rezim baru yang organisasi-organisasi kenegaraan berfungsi dengan baik. Mengutip apa yang dikatakan Alfred Stepan bahwa tampak pola transisi yang dialami Indonesia adalah perubahan yang disebabkan oleh tekanan oposisi diluar rezim otoritarian, inilah yang disebut Skocpol dengan pembentukan koalisi diantara anggota masyarakat politik dan kelompok penentang.

Demikian pula terdapat konflik kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia, pasca jatuhnya rezim Suharto adalah semakin meyakinkan tesis Skocpol tentang Negara, yang menunjukkan rezim lama bertanggungjawab atas munculnya krisis-krisis politik, meski tidak terjadi revolusi pada aras struktur sosial. Maka kegiatan teror yang dilakukan teroris merupakan bentuk konflik yang terjadi di masyarakat akibat ketidakpercayaan (segolongan masyarakat) terhadap pemerintah, ketidakpercayaan terhadap ideologi yang dianut negara, upaya penentangan secara radikal dengan menghancurkan fasilitas umum.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TERKAIT KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI TERORISME

Peran Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang.

Faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda, kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya.

Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabili-

tas keamanan nasional, meskipun pasca penangkapan Dr. Azhari dan sejumlah tokoh utama kelompok Jamaah Islamiyah (JI), aksi-aksi terror dari kelompok tersebut cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu hampir 5 tahun tidak ada aksi terror bom yang berdampak nasional maupun internasional. Demikian juga pelaksanaan eksekusi mati terhadap 3 terpidana kasus bom Bali (Amrozi, Ali Gufon, dan Imam Samudera) yang dikhawatirkan akan ada reaksi balas dendam dari kelompok radikal tersebut, ternyata tidak sampai menjadi kenyataan. Namun dengan adanya peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton yang menelan korban 9 orang dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia. Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam.

Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi

anggota kelompok teroris. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat.

Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut. Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme dan skala ancaman yang semakin meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama peme-

rintah dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

D. LANGKAH AWAL KEBIJAKAN POLRI DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERORISME

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
2. peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan;
3. pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
4. penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal,
5. peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;
6. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
7. pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (*soft approach*) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris ser-

ta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini "disalahartikan". Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Di samping itu, diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya se-

cara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah tertangkapnya pelaku terorisme, termasuk dua tokoh utamanya, Dr. Azahari dan Abu Djana pada tahun 2005 dan 2007. Selanjutnya, pada tahun 2006 Polri berhasil melakukan penggerebekan tempat persembunyian anak buah Noordin M. Top di Wonosobo, yaitu Jabir, Abdul Hadi (kepercayaan dr. Azhari), Solehudin dan Mustarifin. Pada tahun 2008 berbagai operasi yang dilakukan oleh densus 88 atau Bareskrim Polri berhasil menangkap 28 orang pelaku terorisme di Indonesia. Tahun 2009 Polri berhasil menangkap beberapa tersangka kelompok teroris di Palembang, Lampung dan Jawa Tengah yang diperkirakan terlibat dalam rencana aksi teroris di dalam negeri dan luar negeri.

Tertangkapnya sebagian anggota jaringan teroris tersebut yang diperkirakan merupakan kelompok Noordin M. Top, menandakan bahwa tugas pemberantasan terorisme belum tuntas dan ke depan tetap memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Terbunuhnya seorang teroris yang diduga sebagai Nuridin M. Top dalam sebuah penyergapan di desa Beji Temanggung, merupakan kunci keberhasilan aparat keamanan dalam pengungkapan peledakan Hotel Ritz-Carlton dan J.W. Marriot tanggal 17 Juli 2009. Keberhasilan

ini diharapkan sebagai rangkaian akhir penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu tertentu.

Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada. Program pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme. Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*), baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, Polri terus melakukan latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme. Untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.

E. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERORISME

Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Di samping

itu, diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah

Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia. Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.

F. PARADIGMA KOMITMEN INTELIJEN POLRI DALAM PENANGANAN TERORISME DI JAWA TENGAH

Ekistensi polisi di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, tidak bisa dibayangkan, bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana dan bisa jadi hukum tidak dapat ditegakkan. Pada hakekatnya fungsi polisi dimanapun didunia ada tiga hal yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, pertolongan dan bantuan

dalam semua jenis keadaan darurat, pencegahan dan peneyelidikan kejahatan. Sedangkan didalam Pasal 13 Undang-Undang No:2 tahun 2002 tentang Kepolisian Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Memerankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, adakalanya polisi harus menggunakan pemaksaan dan tindakan kekerasan. Demikian juga penegak hukum lainnya diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan guna tercapainya penegakan hukum yang sah. Diantara kekuasaan dan wewenang yang seringkali digunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika memang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan penegakan hukum, kewenangan/kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi (*discretion*).

Keadaan inilah dibutuhkan komitmen yang kuat dari institusi Polri untuk tetap tegak pada substansi tugas, fungsi Polri yang mampu menciptakan keadilan yang men-sejahterakan. Bagaimana bentuk komitmen Polri ?, Bagaimana peran organ Polri dan masyarakat dalam mendukung efektifitas ko-

mitmen Polri ? serta Bagaimana mestinya ketepatan paradigma yang dipilih dalam menjalankan keutuhan komitmen dengan diskresi yang mewujudkan keadilan, mensejahterakan?. Tujuan penulisan ini adalah adanya pemahaman yang sama perlunya komitmen dalam organisasi kepolisian dengan penerapan pada paradigma yang tepat, sehingga diskresi yang dipahami sebagai solusi permasalahan menjadi sesuatu yang mampu menciptakan keadilan yang mensejahterakan.

1. Paradigma Pelaksanaan Komitmen Inteljen Polri Memberantas Terorisme

Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra subyektif seseorang-mengenai realita-dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970). Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Pemikir lain seperti Patton (1975) mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai "a world view, a general perspective, a way of

breaking down of the complexity of the real world (suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata)." Kemudian Robert Friedrichs (1970) mempertegas definisi tersebut sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Pengertian lain dikemukakan oleh George Ritzer (1980), dengan menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmunan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang/ disiplin ilmu pengetahuan.

Secara sederhana paradigma adalah konsensus dari komunitas ilmiah yang merupakan satu set pemecahan masalah (*problem solution*) yang konkrit dan pada akhirnya diterima oleh profesi yang bersangkutan. Terkait hal tersebut Guba dan Lincoln (1994) mengemukakan empat paradigma utama yang sistematis, padat dan rasional, keempat paradigma tersebut adalah: (1) Positivisme; (2) Post-positivisme; (3) *critical theory et al*, (4) *constructivism (d/h naturalistic inquiry*.

2. Paradigma Pelaksanaan Komitmen Inteljen Polri Memberantas Terorisme di Jawa Tengah

Perkembangan lingkungan strategis saat ini telah diwarnai dengan berubahnya isu-isu di bidang

keamanan, dimana pada mulanya mencakup aspek geopolitik dan geostrategi seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni, telah bergeser ke arah isu-isu seperti terorisme dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang perkembangannya, begitu cepat dan semakin kompleks permasalahannya karena didukung oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang rapi serta memiliki kemampuan teknologi yang tinggi. Sejak tanggal 11 September 2001, dimana terjadi peristiwa aksi serangan terorisme terhadap WTC dan pernyataan perang terhadap terorisme berdampak sangat luas dan berkembang menjadi isu global serta terjadinya ledakan-ledakan bom di Indonesia juga menjadi perhatian dunia.

Dengan meningkatnya hakekat ancaman yang dihadapi terutama dalam menghadapi aksi terorisme, maka diperlukan kualitas intelijen Polri yang handal dan mampu menghadapi setiap perkembangan yang terjadi berkaitan dengan aksi terorisme di Indonesia. Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, maka peran intelijen merupakan aspek penting dalam rangka memenangkan *the future warfare* yang bersifat kompleks.

Operasi teroris biasanya dilaksanakan oleh elemen klandestin yang dilatih dan diorganisir secara khusus, tindakan pengamanan yang ketat diberlakukan setelah

sasaran operasi dipilih. Anggota tim tidak dipertemukan sebelum pelaksanaan latihan pendahuluan sesaat sebelum berangkat menuju sasaran. Pengintaian dilaksanakan oleh elemen atau personel yang bertugas khusus sebagai intelijen kusus, untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan pelaksanaan operasi, lebih banyak serangan yang direncanakan dari pada yang dilancarkan. Teroris senantiasa mencari dan mengeksploitir titik lemah dari sasaran. Mereka seringkali menyerang sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengamanannya. Karakteristik dari operasi adalah kekerasan, kecepatan dan pendadakan.

Dalam konteks ini ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penanggulangan terorisme *pertama*, menganalisis metode yang digunakan. Teroris beroperasi dalam hubungan unit kecil yang terdiri dari personel yang terlatih menggunakan senapan otomatis ringan, granat tangan, bahan peledak munisi dan radio transistor. Sebelum pelaksanaan operasi, teroris berbaur dengan masyarakat setempat untuk menghindari deteksi dari aparat keamanan. Setelah pelaksanaan operasi, mereka kembali bergabung dengan masyarakat untuk memperbesar kemungkinan pelolosan mereka.

Kedua, taktik, Para teroris menggunakan taktik yang biasa dilakukan antara lain: 1) Bom.

Taktik yang sering digunakan adalah pengeboman. Dalam dekade terakhir ini sering terjadi aksi teror yang dilaksanakan dengan menggunakan bom, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan hal ini kedepan masih mungkin terjadi. 2) Pembajakan. Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris. Pembajakan terhadap pesawat terbang komersial pernah terjadi di beberapa negara, termasuk terhadap pesawat Garuda Indonesia di Don Muang Bangkok pada tahun 1981. Tidak menutup kemungkinan pembajakan pesawat terbang komersial masih akan terjadi saat ini dan massa yang akan datang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. 3) Pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggungjawab atas pembunuhan yang dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat pemerintah, penguasa, politisi dan aparat keamanan. Dalam sepuluh tahun terakhir tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris seluruh dunia. 4) Penculikan. Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk menculik personel, seperti yang dilakukan oleh kelompok GAM terhadap kameraman RCTI

Ersa Siregar dan Fery Santoro di Aceh. Penculikan biasanya akan diikuti dengan tuntutan imbalan berupa uang atau tuntutan politik lainnya. 5) Penyanderaan. Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki pengeger-tian yang sama. Penculik biasanya menahan korbannya di tempat tersembunyi dan tuntutan nya adalah berupa materi dan uang, sedangkan penyanderaan biasanya menahan sandera di tempat umum ataupun di dalam hutan seperti yang dilakukan oleh kelompok Kelly Kwalik di Papua yang menyandera tim peneliti Lorenz pada tahun 1996. Tuntutan penyanderaan lebih dari sekedar materi. Biasanya tuntutan politik lebih sering dilemparkan pada kasus penyanderaan ini. Di Jawa Tengah taktik yang digunakan lebih banyak menggunakan bom bunuh diri untuk meledakan institusi tertentu.

Analisis metode dan taktik yang dilakukan oleh para teroris harus dipahami secara cermat oleh inteljen Polri. Inteljen adalah Berasal dari kata "inteligensia" artinya kecerdasan. Maksudnya pekerjaan inteljen memerlukan kecerdasan. Dalam arti luas inteljen adalah suatu proses yang dalam pengerjaannya memerlukan pemikiran, untuk menghasilkan informasi penting tentang sesuatu yang telah atau akan terjadi. Kon-

sep ini harus diterapkan oleh intel bahwa dirinya dengan menggunakan kecerdasannya harus mampu mendeteksi dini terhadap segala hal yang akan terjadi, dalam hal ini adalah teror yang dilakuan oleh terorisme. Karena akibat atau ancaman terorisme berakibat fatal yang menyebabkan semua segi kehidupan berubah drastis menjadi kearah yang destruktif.

Minimal ada enam latar belakang terorisme, dari keenam tersebut yang dominan dikian motivasi pelaku teror (terorisme) di Jawa Tengah adalah faktor ideologi (dalam arti sempit agama) selanjutnya sosioal budaya dan ekonomi. Kondisi ini membutuhkan kecerdasan terutama intel Polri untuk mampu melakukan analisa dan memberikan solusi konkrit penindakan terorisme dengan menggunakan paradigma hukum yang tepat. Jika Hukum positif (aturan hukum yang berlaku dalam penanggulangan terorisme UU atau Perpu maupun PP) tidak mampu secara efektif mengatasinya, maka gunakan paradigma *critical* dan *konstruktivisme*. Paradigma *critical* dan *konstruktivisme* memberikan ruang yang lebih longgar pada Polri untuk melakukan rekonstruksi penanganan yang lebih efektif. Antara lain dengan pendekatan yang humanis menyentuh akar rumput yang justru ini lebih sesuai dengan nilai lokal masyarakat Jawa Tengah.

Nilai lokal Jawa Tengah dikonstruksi oleh budaya Jawa yang lebih mengedepankan memanusiakan manusia, menjaga martabat keluarga dan wibawa, menghormati yang lebih tua, menghindari konflik (ewuh pekewuh) bahkan dalam konstruksi ekonomi, budaya Jawa lebih mengutamakan ekonomi kekeluargaan yang tidak pernah menghitung secara ekonomi tetapi lebih mengutamakan keakraban kekeluargaan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Realita ini menjadi dasar Polri dalam melakukan paradigma *critical* dan *konstruktivisme* yang diharapkan mampu secara efektif meredam aksi terorisme di Jawa Tengah.

G. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pandangan Skocpol merupakan paradigma alternatif mengenai peran negara bagi Skocpol bukan sekedar struktur, tetapi juga aktor yang memiliki otonomi yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan eksternal. Otonomi dimaksudkan sebagai kemampuan negara untuk merumuskan kepentingan-kepentingan kelas sosial dan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu Negara melalui alat Negara dalam hal ini adalah Polri (terutama inteljen) mempunyai peran yang penting dan strategis untuk mendesain

- ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang berdasarkan nilai lokal. Terkait dengan terorisme maka pendekatan deradikalisasi adalah salah satu alternatif pilihan
- b. Paradigma konstruktivisme lebih tepat dilakukan dalam konteks intelijen penanggulangan terorisme yang menantang Polri untuk mampu menciptakan kreatifitas penegakkan hukum di Indonesia terkait Teroris. Perlu segera penanganan terorisme dengan pendekatan yang ideal yaitu melalui deradikalisasi terorisme.
 - c. Berbasis nilai lokal, konteks Jawa Tengah maka budaya Jawa menjadi parameter penanggulangan terorisme antara lain dengan mengkonstruksi yang lebih mengedepankan memanusiakan manusia, menjaga martabat keluarga dan wibawa, menghormati yang lebih tua, menghindari konflik (ewuh pekewuh). Bahkan dalam konstruksi ekonomi, budaya Jawa lebih mengutamakan ekonomi kekeluargaan yang tidak pernah menghitung secara ekonomi tetapi lebih mengutamakan keakraban kekeluargaan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Keyakinan ketertiban dan ketentraman Masyarakat Jawa Tengah akan terwujud dengan baik.

2. Saran

- a. Buat model penanggulangan teroris yang mengarah pada pendekatan deradikalisasi. Dan gunakan model ini sebagai sebagai alternative bersinergikan dengan pendekatan Polri yang lain.
- b. Gunakan Paradigma konstruktivisme konteks intelijen pada penanggulangan terorisme dengan mampu menciptakan diskresi yang konstruktif berbasis pada keadilan substansi, kemanfaatan dan kesejahteraan.
- c. Gunakan Pendekatan komunikasi verbal dengan pelaku tindak kejahatan terorisme yang berbasis nilai lokal, konteks Jawa Tengah maka budaya Jawa yang lebih mengedepankan memanusiakan manusia, menjaga martabat keluarga dan wibawa, menghormati yang lebih tua, menghindari konflik (ewuh pekewuh).

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, N.J., & J.P. Meyer. 1990. "The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to Organization". Dalam *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1-18.
- Angle, H.L., & J.L. Perry. 1981. "An Empirical Assessment of Or-

- ganizational Commitment and Organizational Effectiveness". Dalam *Administrative Science Quarterly*, 27,1-14.
- Chalmers, Johnson. 1966. *Revolutionary Change*. Boston: Little Brown.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Husaini, Adian. 2001. *Jihad Osama Versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Indrati, Erllyn. 2008. "Diskresi dan Paradigma: Suatu Tinjauan Filosofat Hukum". *Makalah dalam Seminar Nasional Diskresi pada Kepolisian sebagai ADR*.
- Khun, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Manullang, A.C. 2001. *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei.
- Muladi. 2003. "Kebijakan Kriminal terhadap *Cybercrime*". *Makalah pada Seminar Nasional: Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika*, diselenggarakan oleh Universitas Semarang .
- 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ritzer, George.1975. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bocon.
- Saronto, Y. Wahyu. 2001. *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Surabaya: Ekalaya Saputra.
- Sihbudi, M. Riza. 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Penerbit.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Addison Wesley: Reading Mass
- Theda, Skocpol. 2001. *Negara dan Revolusi Sosial*. Jakarta: Erlangga.